



PUTUSAN
Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : INDRAWANTONI Alias IN Bin RUSLI;
2. Tempat lahir : Teluk Kecimbung;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/12 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sungai Kual Rt.2 Rw. 0 Desa Teluk Kecimbung kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;**
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;**
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;**
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;**
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;**

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Muara Bungo** Nomor **161/Pid.B/2022/PN Mrb** tanggal **5 Agustus 2022** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **161/Pid.B/2022/PN Mrb** tanggal **5 Agustus 2022** tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INDRAWANTONI Als IN Bin RUSLI TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa INDRAWANTONI Als IN Bin RUSLI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit SPM Jenis **Honda Scoopy** warna merah putih Nopol BH 3877 UN Nosin: JFW1E1461614 Norangka: MH1JFW11DGK458420.
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Nopol BH 3877 UN Nosin: JFW1E1461614 Norangka: MH1JFW11DGK458420 atas nama Suryani.
 - (Dua) Buah Kunci Asli warna hitam dengan mainan bola bulu.

Di kembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. INDRAWANTONI Als IN Bin RUSLI

 - 1 (Satu) Unit SPM Jenis **Honda Scoopy** warna Putih Hitam Nopol BH 6517 UZ Nosin: JM31E3554870 Norangka: MH1JM3133LK569696.
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Nopol BH 6517 UZ Nosin: JM31E3554870 Norangka: MH1JM3133LK569696 atas nama pemilik Edryan Kurniawan.ZN.
 - Surat Leasing PT. FIF GROUP Nomor. FIF . 24700 / SK / I /23/05/2022.
 - (Dua) Buah Kunci Asli warna hitam dengan mainan kayu milik korban.

Di kembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. EDRIYAN KURNIAWAN Als IYAN Bin ZAINAL.
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa INDRAWANTONI Als IN Bin RUSLI bersama-sama dengan Saksi SUHARDIONO Als YONO Bin (Alm) DIDIK (dalam perkara lain) dan Sdr. ONGKI (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Umah Kost di Jln. Imam bonjol Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Sdr. ONGKI (DPO) sedang berada di rumah teman Terdakwa di Desa panjang Kec. Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo dan pada saat itu datanglah Saksi SUHARDIONO Als YONO Bin (Alm) DIDIK menemui Terdakwa dan Sdr. ONGKI lalu bilang kepada Terdakwa dan Sdr. ONGKI "In ayok kita nyari sepeda motor untuk kita curi" dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. ONGKI langsung mengiyakan rencana Saksi SUHARDIONO tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 wib Saksi SUHARDIONO datang lagi untuk menemui Terdakwa dan setelah itu untuk merealisasikan rencana tersebut, Terdakwa bersama Sdr. ONGKI dan Saksi SUHARDIONO berangkat berboncengan dengan Posisi Terdakwa yang membonceng Saksi SUHARDIONO dan Sdr, ONGKI menuju Pasar Muara Bungo menggunakan sepeda motor Jenis Honda Scoopy warna merah putih Nopol BH 3877 UN milik Terdakwa dan sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama Sdr. ONGKI dan Saksi SUHARDIONO sampai di pasar muara bungo dan langsung menuju lapangan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semagor muara bungo dan duduk di lapangan semagor tersebut, lalu kemudian sekira pukul 23.00 wib Saksi SUHARDIONO langsung mengajak Terdakwa dan Sdr. ONGKI untuk mutar-mutar di sekitaran pasar muara Bungo, dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. ONGKI dan Saksi SUHARDIONO langsung berangkat untuk mencari sepeda motor yang akan dijadikan target untuk dicuri, lalu setelah beberapa lama mencari akhirnya sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama Sdr. ONGKI dan Saksi SUHARDIONO bertemulah sepeda motor yang masih di parkir di luar sebuah kosan atau di teras kosan yang berada di Jln. Imam bonjol dan sehingga pada saat itu untuk melihat situasi diseputaran kosan, maka Terdakwa bersama Sdr. ONGKI dan Saksi SUHARDIONO memutar satu kali di jalan depan kosan tersebut sampai merasa aman dan ketika sudah merasa aman Terdakwa langsung berhenti di samping kosan tersebut, lalu turunlah Saksi SUHARDIONO untuk mengambil sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa dan Sdr. ONGKI langsung mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ke seberang jalan untuk berjaga jaga dan menunggu Saksi SUHARDIONO dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut, lalu kemudian tidak beberapa setelah Terdakwa menunggu di seberang jalan keluarlah Saksi SUHARDIONO dari kosan dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam hasil curiannya tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi SUHARDIONO dan Sdr. ONGKI langsung berangkat dan berpisah di jalan, dimana Saksi SUHARDIONO mengendarai sepeda motor Jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam hasil curian tersebut seorang diri sedang kan Terdakwa bersama dengan Sdr. ONGKI mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri dan pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. ONGKI langsung pulang ke rumah Terdakwa di Desa Panjang Kec. Tanah Tumbuh Kab. Bungo, lalu pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 wib barulah ketemu lagi dengan Saksi SUHARDIONO dan pada saat ketemu tersebut Terdakwa di beri uang sejumlah Rp.50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) untuk sarapan dan untuk teman Terdakwa yaitu Sdr. ONGKI pada saat itu masih tidur dan Saksi SUHARDIONO bilang kepada Terdakwa nanti sore Terdakwa akan berikan lagi uang kepada Tedakwa, kemudian sekira pukul 17.00 wib barulah Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi SUHARDIONO dan pada saat bertemu tersebut Saksi SUHARDIONO bilang kepada Terdakwa bahwa motor Honda Scoopy warna Putih Hitam hasil curian tersebut sudah Saksi SUHARDIONO gadaikan dan untuk uang hasil gadain tersebut nanti malam akan Saksi SUHARDIONO berikan kepada Terdakwa dan Sdr. ONGKI dan pada malam harinya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDIONO dan pada saat itu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa di beritahu bahwa uang tersebut adalah uang hasil gadain motor yang berhasil dicuri, sementara untuk Sdr. ONGKI pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang di berikan oleh Saksi SUHARDIONO dan setelah itu Saksi SUHARDIONO langsung pergi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zeki Triwanda ZN Als Zeki Bin Zainal Abidin dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Umah Kost di Jln. Imam bonjol Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.
 - Bahwa yang telah menjadi korban dan yang mengalami kerugian atas terjadinya pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam Putih dengan BH 6517 UZ tersebut adalah Saksi EDRIYAN KURNIAWAN Als IYAN Bin ZAINAL;
 - Bahwa pelaku yang telah melakukan Pencurian tersebut adalah Terdakwa INDRAWANTONI Als IN Bin RUSLI bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi SUHARDIONO Als YONO Bin (Alm) DIDIK dan yang satu lagi masih buron;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam Putih dengan BH 6517 UZ dengan Noka : MH1JM3133LK560696 dan Nosin : JM31E3554870 atas nama pemilik Saksi EDRIYAN KURNIAWAN.
 - Bahwa Saksi EDRIYAN KURNIAWAN melakukan pembelian 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam Putih dengan BH 6517 UZ tersebut pada tahun 2020 secara credit dengan DP Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah) dan di leasing di PT. Federal International Finance (PT. FIF Bungo) selama 2 dua tahun dan sisa pembayaran kreditnya tinggal 4 empat bulan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Saksi EDRIYAN KURNIAWAN melakukan pembayaran setiap bulanya berjumlah Rp 1.085.000.- (Satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun karonologis terjadinya tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut yaitu kejadian berawal pada hari sabtu tanggal 21 mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi meminjam 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam Putih dengan BH 6517 UZ dengan Noka : MH1JM3133LK560696 dan Nosin : JM31E3554870 milik adik saksi yang bernama Saksi ENDRYAN KURNIAWAN melalui via telpon dikarenakan adik saksi bekerja dan SPM saat itu ada di rumah, saat itu saksi Saksi ENDRYAN KURNIAWAN memperbolehkan saksi memakai SPM miliknya, dan saat itu saksi menggunakan SPM Saksi ENDRYAN KURNIAWAN untuk bekerja untuk menjaga Umah Kost di Jln. Imam bonjol Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, saat itu sekira pukul 19.00 WIB saksi pergi menonton pertandingan futsal dan pulang sekira pukul 23.00 WIB dan langsung memarkirkan SPM Honda scoopy di dekat parkiran mobil sebelah kamar 01 kostan tersebut, lalu setelah motor di parkirkan saksi bersama dengan pemain futsal masuk kedalam kamar 01 dan mengobrol lalu sekira pukul 02.40 WIB saksi tertidur dan memang saksi tidak ada mengecek SPM tersebut pada saat sebelum tidur, lalu pada hari minggu tanggal 22 mei 2022 sekira pukul 07.20 WIB saksi terbangun dari tidur dan hendak pergi membeli sarapan ketika sampai di parkiran mobil tempat saksi memrkirkan SPM Honda scoopy ternyata SPM Honda scoopy tersebut sudah tidak ada, dan saksi mencoba mencari dan menghubungi teman akan tetapi tidak ada yang mengatuhainya, sehingga akhirnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa untuk kejadian tersebut terjadi sekitar malam menjelang subuh yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib, mengingat informasi dari kawan Saksi yaitu Sdr. Gilang, dia terakhir melihat sepeda motor tersebut sekira pukul, 04.30 wib saat dia mau pulang dari kostan tersebut;
- Bahwa Umah Kost di Jln. Imam bonjol Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo merupakan tempat tinggal yang disewakan kepada penyewa yang digunakan untuk kegiatan rutin sehari-hari baik tidur, makan dan kegaitan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Maupun Saksi EDRIYAN KURNIAWAN untuk mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2020

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam Putih dengan BH 6517 UZ milik Saksi EDRIYAN KURNIAWAN tersebut.

- Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain saksi ada saksi lain yaitu Saksi EDRIYAN KURNIAWAN yang merupakan pemilik 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam Putih dengan BH 6517 UZ tersebut, Sdr. GILANG RAMADIAN yang merupakan kawan saksi bekerja untuk menjaga Umah Kost;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi EDRIYAN KURNIAWAN akibat tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut yaitu sekitar ± Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat dipersidangan diperlihatkan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama INDRAWANTONI Als IN Bin RUSLI dimana saksi dapat mengenali dan menjelaskannya bahwa orang tersebut adalah orang yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam Putih dengan BH 6517 UZ milik Saksi EDRIYAN KURNIAWAN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Umah Kost di Jln. Imam bonjol Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - o 1 (Satu) Unit SPM Jenis Honda Scoopy warna merah putih Nopol BH 3877 UN Nosin: JFW1E1461614 Norangka: MH1JFW11DGK458420.
 - o 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Nopol BH 3877 UN Nosin: JFW1E1461614 Norangka: MH1JFW11DGK458420 atas nama Suryani.
 - o (Dua) Buah Kunci Asli warna hitam dengan mainan bola bulu.Merupakan sepeda motor milik Terdakwa dan kelengkapan lainnya yang berupa kuncinya maupun surat dari kendaraan tersebut;
- o 1 (Satu) Unit SPM Jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam Nopol BH 6517 UZ Nosin: JM31E3554870 Norangka: MH1JM3133LK569696.
- o 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Nopol BH 6517 UZ Nosin: JM31E3554870 Norangka: MH1JM3133LK569696 atas nama pemilik Edryan Kurniawan.ZN.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Surat Leasing PT. FIF GROUP Nomor. FIF . 24700 / SK / I /23/05/2022.
- o (Dua) Buah Kunci Asli warna hitam dengan mainan kayu milik korban.

Merupakan sepeda motor milik Saksi EDRIYAN KURNIAWAN yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Umah Kost di Jln. Imam bonjol Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo dan barang bukti yang lainnya merupakan kelengkapan lainnya baik kuncinya maupun surat dari kendaraan tersebut dan surat keterangan dari pihak leasing;

- Bahwa benar, seluruh keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi sendiri.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi EDRIYAN KURNIAWAN Als IYAN Bin ZAINAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Umah Kost di Jln. Imam bonjol Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.
 - Bahwa yang telah menjadi korban dan yang mengalami kerugian atas terjadinya pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam Putih dengan BH 6517 UZ tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa pelaku yang telah melakukan Pencurian tersebut adalah Terdakwa INDRAWANTONI Als IN Bin RUSLI bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi SUHARDIONO Als YONO Bin (Alm) DIDIK dan yang satu lagi masih buron;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam Putih dengan BH 6517 UZ dengan Noka : MH1JM3133LK560696 dan Nosin : JM31E3554870 atas nama pemilik Saksi sendiri.
 - Bahwa saksi melakukan pembelian 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam Putih dengan BH 6517 UZ tersebut pada tahun 2020 secara credit dengan DP Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah) dan di leasing di PT. Federal International Finance (PT. FIF Bungo) selama 2 dua tahun dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya pembayaran kreditnya tinggal 4 empat bulan yang mana Saksi melakukan pembayaran setiap bulannya berjumlah Rp 1.085.000.- (Satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) dan status sepeda motor tersebut sudah lunas;

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun kronologis terjadinya tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut yaitu kejadian berawal saksi diberi tahu oleh abang kandung saksi yaitu Saksi ZEKI bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi meminjam 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam Putih dengan BH 6517 UZ dengan NOKA : MH1JM3133LK560696 dan NOSIN : JM31E3554870 kepada Saksi ZEKI melalui via telepon dikarenakan saksi pada saat itu sedang bekerja dan SPM saat itu ada di rumah, saat itu saksi memperbolehkan abang saksi yaitu Saksi ZEKI memakai SPM milik saksi tersebut, dan saat itu Saksi ZEKI menggunakan SPM saksi untuk bekerja untuk menjaga Umah Kost di Jln. Imam Bonjol Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, saat itu sekira pukul 19.00 WIB Saksi ZEKI pergi menonton pertandingan futsal dan pulang sekira pukul 23.00 WIB dan langsung memarkirkan SPM Honda Scoopy di dekat parkir mobil sebelah kamar 01 kostan tersebut, lalu setelah motor di parkir Saksi ZEKI bersama dengan pemain futsal masuk kedalam kamar 01 dan mengobrol lalu sekira pukul 02.40 WIB Saksi ZEKI tertidur dan memang Saksi ZEKI tidak ada mengecek SPM tersebut pada saat sebelum tidur, lalu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 07.20 WIB Saksi ZEKI terbangun dari tidur dan hendak pergi membeli sarapan ketika sampai di parkir mobil tempatnya memarkirkan SPM Honda Scoopy sebelumnya ternyata SPM Honda Scoopy tersebut sudah tidak ada, dan Saksi ZEKI mencoba mencari dan menghubungi teman akan tetapi tidak ada yang mengatutinya, sehingga akhirnya Saksi ZEKI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bungo guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa untuk kejadian tersebut terjadi sekitar malam menjelang subuh yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 05.00 WIB, mengingat informasi dari kawan Saksi ZEKI yaitu Sdr. Gilang, dia terakhir melihat sepeda motor tersebut sekira pukul 04.30 WIB saat dia mau pulang dari kostan tersebut;
- Bahwa Umah Kost di Jln. Imam Bonjol Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo merupakan tempat tinggal yang disewakan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penyewa yang digunakan untuk kegiatan rutin sehari-hari baik tidur, makan dan kegiatan lainnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Maupun Saksi ZEKI untuk mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam Putih dengan BH 6517 UZ milik Saksi EDRIYAN KURNIAWAN tersebut.
 - Bahwa yang mengetahui kejadian pencurian tersebut selain saksi ada saksi lain yaitu Saksi ZEKI dan Sdr. GILANG RAMADIAN yang merupakan kawan Saksi ZEKI bekerja untuk menjaga Umah Kost;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut yaitu sekitar ± Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa pada saat dipersidangan diperlihatkan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama INDRAWANTONI Als IN Bin RUSLI dimana saksi dapat mengenali dan menjelaskannya bahwa orang tersebut adalah orang yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam Putih dengan BH 6517 UZ milik Saksi EDRIYAN KURNIAWAN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Umah Kost di Jln. Imam bonjol Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (Satu) Unit SPM Jenis Honda Scoopy warna merah putih Nopol BH 3877 UN Nosin: JFW1E1461614 Norangka: MH1JFW11DGK458420.
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Nopol BH 3877 UN Nosin: JFW1E1461614 Norangka: MH1JFW11DGK458420 atas nama Suryani.
 - (Dua) Buah Kunci Asli warna hitam dengan mainan bola bulu.
- Merupakan sepeda motor milik Terdakwa dan kelengkapan lainnya yang berupa kuncinya maupun surat dari kendaraan tersebut;
- 1 (Satu) Unit SPM Jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam Nopol BH 6517 UZ Nosin: JM31E3554870 Norangka: MH1JM3133LK569696.
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Nopol BH 6517 UZ Nosin: JM31E3554870 Norangka: MH1JM3133LK569696 atas nama pemilik Edryan Kurniawan.ZN.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Leasing PT. FIF GROUP Nomor. FIF . 24700 / SK / I /23/05/2022.
- (Dua) Buah Kunci Asli warna hitam dengan mainan kayu milik korban.

Merupakan sepeda motor milik Saksi yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Umah Kost di Jln. Imam bonjol Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo dan barang bukti yang lainnya merupakan kelengkapan lainnya baik kuncinya maupun surat dari kendaraan tersebut dan surat keterangan dari pihak leasing;

- Bahwa seluruh keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi sendiri.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Efendi Als Pendi Bin Bustari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Umah Kost di Jln. Imam bonjol Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.
 - Bahwa menurut informasi yang telah menjadi korban dan yang mengalami kerugian atas terjadinya pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam Putih dengan BH 6517 UZ tersebut adalah Saksi EDRIYAN KURNIAWAN Als IYAN Bin ZAINAL;
 - Bahwa menurut informasi pelaku yang telah melakukan Pencurian tersebut adalah Terdakwa INDRAWANTONI Als IN Bin RUSLI bersama-sama dengan temannya yaitu Saksi SUHARDIONO Als YONO Bin (Alm) DIDIK dan yang satu lagi masih buron;
 - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam Putih dengan BH 6517 UZ dengan Noka : MH1JM3133LK560696 dan Nosin : JM31E3554870 atas nama pemilik Saksi EDRIYAN KURNIAWAN.
 - Bahwa hubungan Saksi dengan sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam Putih dengan BH 6517 UZ tersebut yaitu karena Saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Gadai sepeda motor tersebut dari Saksi SUHARDIONO sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwasannya Sepeda motor Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam Putih tersebut merupakan hasil curian, karena sebelum saksi menerima gadai dari Saksi SUHARDIONO motor tersebut ada saksi tanyakan kepada SUHARDIONO siapakah pemilik dari sepeda motor tersebut dan dimana surat – surat STNK dan BPKBnya, lalu saat itu juga Saksi SUHARDIONO mengatakan bahwa pemilik dari sepeda motor Scoopy tersebut adalah dirinya sendiri yang didapatnya dari beli second katanya, akan tetapi kapan dia beli, dimana tempatnya dan berapa harga jual beli sepeda motornya saksi tidak tahu dan tidak saksi tanyakan lagi, hanya saja sempat saksi tanyakan dimana keberadaan STNK dan BPKB nya kepada Saksi SUHARDIONO, saat itu Saksi SUHARDIONO mengatakan bahwa surat – suratnya ada tertinggal dirumahnya dan janjinya kepada saksi hanya menitip gadai sepeda motor tersebut hanya selama dua hari saja, setelah itu Saksi SUHARDIONO berjanji akan segera menebusnya dengan mengembalikan uang gadai yang sudah saksi berikan kepada nya sebelumnya sebanyak Rp. 800.000.- karena saksi sudah kenal Saksi SUHARDIONO sejak lama dan merupakan tetangga dusun saksi dan saksi tahu dengan keluarganya, disamping itu Saksi SUHARDIONO berjanji hanya selama dua hari saja menggadaikan sepeda motornya tersebut kepada saksi, makanya saksi rasa tidak perlu juga saksi pegang STNK dan BPKB sepeda motor tersebut karena hanya sebentar Saksi SUHARDIONO menitip gadai sama saksi makanya saksi percaya dan saksi mau memberikan uang gadai sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa belum sampai dua hari sepeda motor tersebut berada pada saksi, tepatnya pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib tiba – tiba datang anggota polisi berpakaian preman kerumah saksi untuk menjemput dan mengamankan satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam yang saksi terima gadainya dari Saksi SUHARDIONO tersebut, saat dirumah saksi tersebut barulah anggota polisi yang berpakaian preman menjelaskan kepada saksi bahwa satu unit sepeda motor Honda scoopy warna putih hitam yang ada didalam rumah saksi tersebut adalah sepeda motor hasil curian yang sudah dilakukan Saksi SUHARDIONO pada hari Minggu dini hari tanggal 22 Mei 2022 yang terjadi di umah kost di daerah Pasir putih, saat itu saksi sangat terkejut dan tidak menyangka asal usul sepeda motor tersebut sedangkan sejak dari awal Saksi SUHARDIONO tidak

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada menceritakan atau memberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil dari pencurian jika ada sejak dari awal Saksi SUHARDIONO menjelaskan atau memberitahu saksi perihal sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian, sudah pasti tidak pernah akan saksi terima gadainya dari Saksi SUHARDIONO tersebut. Sehingga pada senin malam tersebut untuk sepeda motor Honda scoopy diamankan polisi yang berpakaian preman dari rumah saksi dan saksi menyerahkan saja unitnya karena saksi juga tidak mau berurusan dengan hukum, karena sejak dari awal – awalnya saksi tidak tahu bahwa sepeda motor Honda scoopy warna putih hitam tersebut adalah hasil dari tindak pidana pencurian, karena Saksi SUHARDIONO mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor itu adalah sepeda motor miliknya yang didapatnya dari membeli seken;

- Bahwa pada saat dipersidangan diperlihatkan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama INDRAWANTONI Als IN Bin RUSLI dimana saksi dapat mengenali dan menjelaskannya bahwa menurut informasi orang tersebut adalah rekan atau kawan Saksi SUHADIONO dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy tahun 2020 warna Hitam Putih dengan BH 6517 UZ milik Saksi EDRIYAN KURNIAWAN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Umah Kost di Jln. Imam bonjol Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (Satu) Unit SPM Jenis Honda Scoopy warna merah putih Nopol BH 3877 UN Nosin: JFW1E1461614 Norangka: MH1JFW11DGK458420.
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Nopol BH 3877 UN Nosin: JFW1E1461614 Norangka: MH1JFW11DGK458420 atas nama Suryani.
 - (Dua) Buah Kunci Asli warna hitam dengan mainan bola bulu.Merupakan sepeda motor milik Terdakwa dan kelengkapan lainnya yang berupa kuncinya maupun surat dari kendaraan tersebut;
- 1 (Satu) Unit SPM Jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam Nopol BH 6517 UZ Nosin: JM31E3554870 Norangka: MH1JM3133LK569696.
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Nopol BH 6517 UZ Nosin: JM31E3554870 Norangka: MH1JM3133LK569696 atas nama pemilik Edryan Kurniawan.ZN.
- Surat Leasing PT. FIF GROUP Nomor. FIF . 24700 / SK / I /23/05/2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Dua) Buah Kunci Asli warna hitam dengan mainan kayu milik korban. Merupakan sepeda motor yang sempat Saksi SUHARDIONO gadaikan kepada Saksi dan barang bukti yang lainnya merupakan kelengkapan lainnya baik kuncinya maupun surat dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa seluruh keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum dan kan menhadapinya sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUHARDIONO Als YONO Bin (Alm) DIDIK (dalam perkara lain) dan Sdr. ONGKI (DPO), pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Umah Kost di Jln. Imam bonjol Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo tanpa seizin dari pemiliknya telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (Satu) Unit SPM Jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam Nopol BH 6517 UZ Nosin: JM31E3554870 Norangka: MH1JM3133LK569696;
- Bahwa pemilik dari 1 (Satu) Unit SPM Jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam Nopol BH 6517 UZ Nosin: JM31E3554870 Norangka: MH1JM3133LK569696 yang berhasil bersama-sama dengan Saksi SUHARDIONO Als YONO Bin (Alm) DIDIK (dalam perkara lain) dan Sdr. ONGKI (DPO) ambil adalah milik Saksi EDRIYAN KURNIAWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (Satu) Unit SPM Jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam Nopol BH 6517 UZ tersebut.
- Bahwa adapun kronologis kejadian pencurian tersebut dan cara Terdakwa bersama Saksi SUHARDIONO dan Sdr. ONGKI melakukan pencurian tersebut yaitu berawal pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Sdr. ONGKI (DPO) sedang berada dirumah teman Terdakwa di Desa panjang Kec. Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo dan pada saat itu datanglah Saksi SUHARDIONO Als

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONO Bin (Alm) DIDIK menemui Terdakwa dan Sdr. ONGKI lalu bilang kepada Terdakwa dan Sdr. ONGKI "In ayok kita nyari sepeda motor untuk kita curi" dan pada saat itu Terdakwa dan Sdr. ONGKI langsung mengiyakan rencana Saksi SUHARDIONO tersebut, kemudian sekira pukul 20.00 wib Saksi SUHARDIONO datang lagi untuk menemui Terdakwa dan setelah itu untuk merealisasikan rencana tersebut, Terdakwa bersama Sdr. ONGKI dan Saksi SUHARDIONO berangkat berboncengan dengan Posisi Terdakwa yang membonceng Saksi SUHARDIONO dan Sdr, ONGKI menuju Pasar Muara Bungo menggunakan sepeda motor Jenis Honda Scoopy warna merah putih Nopol BH 3877 UN milik Terdakwa dan sekira pukul 21.00 wib Terdakwa bersama Sdr. ONGKI dan Saksi SUHARDIONO sampai di pasar muara bungo dan langsung menuju lapangan semagor muara bungo dan duduk di lapangan semagor tersebut, lalu kemudian sekira pukul 23.00 wib Saksi SUHARDIONO langsung mengajak Terdakwa dan Sdr. ONGKI untuk mutar-mutar di sekitaran pasar muara Bungo, dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. ONGKI dan Saksi SUHARDIONO langsung berangkat untuk mencari sepeda motor yang akan dijadikan target untuk dicuri, lalu setelah beberapa lama mencari akhirnya sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama Sdr. ONGKI dan Saksi SUHARDIONO bertemulah sepeda motor yang masih di parkir di luar sebuah kosan atau di teras kosan yang berada di Jln.Imam bonjol dan sehingga pada saat itu untuk melihat situasi diseputaran kosan, maka Terdakwa bersama Sdr. ONGKI dan Saksi SUHARDIONO memutar satu kali di jalan depan kosan tersebut sampai merasa aman dan ketika sudah merasa aman Terdakwa langsung berhenti di samping kosan tersebut, lalu turunlah Saksi SUHARDIONO untuk mengambil sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa dan Sdr. ONGKI langsung mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ke seberang jalan untuk berjaga jaga dan menunggu Saksi SUHARDIONO dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut, lalu kemudian tidak beberapa setelah Terdakwa menunggu di seberang jalan keluarlah Saksi SUHARDIONO dari kosan dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam hasil curiannya tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi SUHARDIONO dan Sdr. ONGKI langsung berangkat dan berpisah di jalan, dimana Saksi SUHARDIONO mengendarai sepeda motor Jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam hasil curian tersebut seorang diri sedang kan Terdakwa bersama dengan Sdr. ONGKI mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri dan pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa Sdr. ONGKI langsung pulang ke rumah

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Panjang Kec.Tanah Tumbuh Kab.Bungo, lalu pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 wib barulah ketemu lagi dengan Saksi SUHARDIONO dan pada saat ketemu tersebut Terdakwa di beri uang sejumlah Rp.50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) untuk sarapan dan untuk teman Terdakwa yaitu Sdr. ONGKI pada saat itu masih tidur dan Saksi SUHARDIONO bilang kepada Terdakwa nanti sore Terdakwa akan berikan lagi uang kepada Tedakwa, kemudian sekira pukul 17.00 wib barulah Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi SUHARDIONO dan pada saat bertemu tersebut Saksi SUHARDIONO bilang kepada Terdakwa bahwa motor Honda Scoopy warna Putih Hitam hasil curian tersebut sudah Saksi SUHARDIONO gadaikan dan untuk uang hasil gadain tersebut nanti malam akan Saksi SUHARDIONO berikan kepada Terdakwa dan Sdr. ONGKI dan pada malam harinya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi SUHARDIONO dan pada saat itu Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa di beritahu bahwa uang tersebut adalah uang hasil gadain motor yang berhasil dicuri, sementara untuk Sdr. ONGKI pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah uang yang di berikan oleh Saksi SUHARDIONO dan setelah itu Saksi SUHARDIONO langsung pergi;

- Bahwa adapun Alat yang digunakan oleh Saksi SUHARDIONO pada membobol kunci motor Honda scopy tersebut adalah menggunakan kunci T;
- Bahwa adapun Peran Terdakwa bersama Saksi SUHARDIONO Als YONO Bin (Alm) DIDIK (dalam perkara lain) dan Sdr. ONGKI (DPO) dalam melakukan pencurian 1 (Satu) Unit SPM Jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam Nopol BH 6517 UZ tersebut yaitu:
 - Peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah membawa motor tersebut mulai dari dusun sampai ke depan kosan umah kost tersebut, sesampainya di kosant tersebut Terdakwa juga berperan untuk berjaga-jaga dan mengawasi lokasi sekitar kosan dari pinggir jalan di depan kosan tersebut.
 - Peran dari sdra ONGKI pada saat pencurian tersebut adalah sdr. ONGKI turut serta bersama Terdakwa dan Saksi SUHARDIONO mulai dari dusun sampai pada saat melakukan pencurian sdr. ONGKI ikut bersama Terdakwa untuk berjaga-jaga dan mengawasi lokasi sekitaran kost dari pinggir jalan.
 - Untuk peran dari Saksi SUHARDIONO merupakan otak dari pencurian tersebut, Saksi SUHARDIONO lah yang mempunyai ide

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pencurian tersebut, Saksi SUHARDIONO juga merupakan orang yang masuk kedalam kawasan kosan tersebut dan yang mengambil motor yang berada di pekarangan kosan tersebut, dan Saksi SUHARDIONO juga berperan untuk menggadaikan motor tersebut;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa bersama Saksi SUHARDIONO Als YONO Bin (Alm) DIDIK (dalam perkara lain) dan Sdr. ONGKI (DPO) mengambil 1 (Satu) Unit SPM Jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam Nopol BH 6517 UZ tersebut adalah untuk digadai atau dijual dan sepeda motor tersebut sudah sempat digadaikan kepada Saksi EFENDI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah terima dari Saksi SUHARDIONO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi SUHARDIO yang sempat menjadi Saksi dan memberikan keterangan dalam perkara yang dihadapi oleh Terdakwa merupakan Rekan Terdakwa bersama Sdr. ONGKI dalam melakukan pencurian sepeda motor Honda Scoopy warna Putih Hitam Nopol BH 6517 UZ yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Umah Kost di Jln. Imam bonjol Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (Satu) Unit SPM Jenis Honda Scoopy warna merah putih Nopol BH 3877 UN Nosin: JFW1E1461614 Norangka: MH1JFW11DGK458420.
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Nopol BH 3877 UN Nosin: JFW1E1461614 Norangka: MH1JFW11DGK458420 atas nama Suryani.
 - (Dua) Buah Kunci Asli warna hitam dengan mainan bola bulu.Merupakan sepeda motor milik Terdakwa dan kelengkapan lainnya yang berupa kuncinya maupun surat dari kendaraan tersebut;
 - 1 (Satu) Unit SPM Jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam Nopol BH 6517 UZ Nosin: JM31E3554870 Norangka: MH1JM3133LK569696.
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Nopol BH 6517 UZ Nosin: JM31E3554870 Norangka: MH1JM3133LK569696 atas nama pemilik Edryan Kurniawan.ZN.
 - Surat Leasing PT. FIF GROUP Nomor. FIF . 24700 / SK / I /23/05/2022.
 - (Dua) Buah Kunci Asli warna hitam dengan mainan kayu milik korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan sepeda motor yang berhasil Terdakwa bersama Saksi SUHARDIONO dan Sdr. ONGKI (DPO) ambil pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Umah Kost di Jln. Imam bonjol Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo dan barang bukti yang lainnya merupakan kelengkapan lainnya baik kuncinya maupun surat dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi untuk meringankan Terdakwa dalam perkara ini.
- Bahwa seluruh keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Spm Jenis Honda Scoopy warna merah putih BH 3877 UN Nosin: jfw1e1461614 No. rangka : Mh1jfw11dgk458420;
2. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli Honda Scoopy warna merah putih BH 3877 UN Nosin: jfw1e1461614 No. rangka : Mh1jfw11dgk458420 atas nama Suryani;
3. 1 (satu) buah kunci asli warna hitam dengan mainan bola bulu;
4. 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih hitam nopol BH 6517 UZ Nosin: Jm31e3554870 Noka: H1jm31331k569696;
5. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih hitam nopol BH 6517 UZ Nosin: Jm31e3554870 Noka: H1jm31331k569696 atas nama pemilik Edryan Kurniawan Zn;
6. 1 (satu) lembar surat lesing PT. Fif Group Nomor Fif 24700/SK/i/23/05/2022.
7. 1 (satu) buah kunci asli warna hitam dengan mainan kayu milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa INDRAWANTONI Als IN Bin RUSLI bersama-sama dengan Saksi SUHARDIONO Als YONO Bin (Alm) DIDIK (dalam perkara lain) dan Sdr. ONGKI (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Umah Kost di Jln. Imam bonjol Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo tanpa seizin dari pemiliknya telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) Unit SPM Jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam Nopol BH 6517 UZ Nosin: JM31E3554870 Norangka: MH1JM3133LK569696 milik Saksi EDRIYAN KURNIAWAN Als IYAN Bin ZAINAL, dengan cara Terdakwa bersama Saksi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDIONO dan Sdr. ONGKI (DPO) berkeliling untuk mencari sepeda motor yang akan dijadikan target untuk dicuri, lalu setelah beberapa lama mencari akhirnya sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama Sdr. ONGKI dan Saksi SUHARDIONO bertemulah sepeda motor yang masih di parkir di luar sebuah kosan atau di teras kosan yang berada di Jln.Imam bonjol dan sehingga pada saat itu untuk melihat situasi disepertaran kosan, maka Terdakwa bersama Sdr. ONGKI dan Saksi SUHARDIONO memutar satu kali di jalan depan kosan tersebut sampai merasa aman dan ketika sudah merasa aman Terdakwa langsung berhenti di samping kosan tersebut, lalu turunlah Saksi SUHARDIONO untuk mengambil sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa dan Sdr. ONGKI langsung mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ke seberang jalan untuk berjaga jaga dan menunggu Saksi SUHARDIONO dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut, lalu kemudian tidak beberapa setelah Terdakwa menunggu di seberang jalan keluarlah Saksi SUHARDIONO dari kosan dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam hasil curiannya tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi SUHARDIONO dan Sdr. ONGKI langsung berangkat dan berpisah di jalan, dimana Saksi SUHARDIONO mengendarai sepeda motor Jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam hasil curian tersebut seorang diri sedang kan Terdakwa bersama dengan Sdr. ONGKI mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa 1 (Satu) Unit SPM Jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam Nopol BH 6517 UZ Nosin: JM31E3554870 Norangka: MH1JM3133LK569696 yang telah diambil oleh terdakwa bersama-sama Saksi SUHARDIONO dan Sdr. ONGKI (DPO) tersebut seluruhnya adalah milik Saksi EDRIYAN KURNIAWAN Als IYAN Bin ZAINAL dan bukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa untuk menyalakan motor yang diambil, Terdakwa menggunakan kunci letter T;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa **INDRAWANTONI Alias IN Bin RUSLI**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini, Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;



Menimbang bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Bahwa Terdakwa INDRAWANTONI Als IN Bin RUSLI bersama-sama dengan Saksi SUHARDIONO Als YONO Bin (Alm) DIDIK (dalam perkara lain) dan Sdr. ONGKI (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Umah Kost di Jln. Imam bonjol Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo tanpa seizin dari pemiliknya telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) Unit SPM Jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam Nopol BH 6517 UZ Nosin: JM31E3554870 Norangka: MH1JM3133LK569696 milik Saksi EDRIYAN KURNIAWAN Als IYAN Bin ZAINAL, dengan cara Terdakwa bersama Saksi SUHARDIONO dan Sdr. ONGKI (DPO) berkeliling untuk mencari sepeda motor yang akan dijadikan target untuk dicuri, lalu setelah beberapa lama mencari akhirnya sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama Sdr. ONGKI dan Saksi SUHARDIONO bertemulah sepeda motor yang masih di parkir di luar sebuah kosan atau di teras kosan yang berada di Jln.Imam bonjol dan sehingga pada saat itu untuk melihat situasi diseputaran kosan, maka Terdakwa bersama Sdr. ONGKI dan Saksi SUHARDIONO memutar satu kali di jalan depan kosan tersebut sampai merasa aman dan ketika sudah merasa aman Terdakwa langsung berhenti di samping kosan tersebut, lalu turunlah Saksi SUHARDIONO untuk mengambil sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa dan Sdr. ONGKI langsung mengendarai sepeda motor milik Terdakwa ke seberang jalan untuk berjaga jaga dan menunggu Saksi SUHARDIONO dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut, lalu kemudian tidak beberapa setelah Terdakwa menunggu di seberang jalan keluarlah Saksi SUHARDIONO dari kosan dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam hasil curiannya tersebut dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi SUHARDIONO dan Sdr. ONGKI langsung berangkat dan berpisah di jalan, dimana Saksi SUHARDIONO mengendarai sepeda motor Jenis Honda Scoopy warna Putih Hitam hasil curian tersebut seorang diri sedang kan Terdakwa bersama dengan Sdr. ONGKI mengendarai sepeda motor milik Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan penguasaan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih hitam nopol BH 6517 UZ Nosin: Jm31e3554870 Noka: H1jm31331k569696 atas nama pemilik Edryan Kurniawan Zn kedalam penguasaan Terdakwa merupakan suatu perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih hitam nopol BH 6517 UZ Nosin: Jm31e3554870 Noka: H1jm31331k569696 atas nama pemilik Edryan Kurniawan Zn adalah benda berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan maka masuk kedalam pengertian barang;

Menimbang bahwa 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih hitam nopol BH 6517 UZ Nosin: Jm31e3554870 Noka: H1jm31331k569696 atas nama pemilik Edryan Kurniawan Zn tersebut seluruhnya adalah kepunyaan Saksi Edryan Kurniawan Zn sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda tersebut Terdakwa sudah mengetahui atau sudah sadar dan menghendaki memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa oleh karena telah dibuktikan bahwa Terdakwa terbukti mengambil 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih hitam nopol BH 6517 UZ Nosin: Jm31e3554870 Noka: H1jm31331k569696 atas nama pemilik Edryan Kurniawan Zn maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pengambilan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan pengambilan tersebut tidak pernah meminta izin ataupun mendapat persetujuan dari sipemilik barang yaitu saksi Edryan Kurniawan Zn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat majelis hakim. Terdakwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil **1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih hitam nopol BH 6517 UZ Nosin: Jm31e3554870 Noka: H1jm31331k569696 atas nama pemilik Edryan Kurniawan Zn** tersebut Terdakwa sudah mengetahui dan menghendaki memiliki barang milik Saksi Edryan Kurniawan Zn tersebut maka dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas kelihatan nyata. Unsur ini bersifat alternatif sehingga sudah cukup salah satu unsur saja yang dibuktikan;

Menimbang bahwa perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada ada tanda tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa kejadian pengambilan sepeda motor oleh terdakwa, saksi suhardiono dan yongki dilakukan pada pukul pukul 05.00 WIB mana pukul tersebut masih kategori malam karena merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kejadian pengambilan motor yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan di suatu tempat tinggal berupa kos-kosan yang memiliki pagar disekitarnya yang artinya sub unsur pekarangan yang tertutup terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pekaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah Unsur pemberatan ke empat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa istilah bersama-sama menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Umah Kost di Jln. Imam bonjol Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo dilakukan oleh tiga orang secara bersekutu yaitu Terdakwa INDRAWANTONI Als IN Bin RUSLI bersama-sama Saksi SUHARDIONO dan Sdr. ONGKI (DPO) dengan Peran masing-masing yaitu:

- Peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah membawa motor tersebut mulai dari dusun sampai ke depan kosan umah kost tersebut, sesampainya di kosant tersebut Terdakwa juga berperan untuk berjaga-jaga dan mengawasi lokasi sekitar kosan dari pinggir jalan di depan kosan tersebut;
- Peran dari sdr ONGKI pada saat pencurian tersebut adalah sdr. ONGKI turut serta bersama Terdakwa dan Saksi SUHARDIONO mulai dari dusun sampai pada saat melakukan pencurian sdr. ONGKI ikut bersama Terdakwa untuk berjaga-jaga dan mengawasi lokasi sekitaran kost dari pinggir jalan;
- Untuk peran dari Saksi SUHARDIONO merupakan otak dari pencurian tersebut, Saksi SUHARDIONO lah yang mempunyai ide dalam pencurian tersebut, Saksi SUHARDIONO juga merupakan orang yang masuk kedalam kawasan kosan tersebut dan yang mengambil motor yang berada di pekarangan kosant tersebut, dan Saksi SUHARDIONO juga berperan untuk menggadaikan motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil motor tersebut adalah dengan menggunakan Kunci Letter T agar motor tersebut dapat dinyalakan, yang mana hal tersebut dapat dipersamakan dengan kunci palsu;



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pekaian jabatan palsu terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih hitam nopol BH 6517 UZ Nosin: Jm31e3554870 Noka: H1jm31331k569696, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih hitam nopol BH 6517 UZ Nosin: Jm31e3554870 Noka: H1jm31331k569696 atas nama pemilik Edryan Kurniawan Zn, 1 (satu) lembar surat lesing PT. Fif Group Nomor Fif 24700/SK/i/23/05/2022, dan 1 (satu) buah kunci asli warna hitam dengan mainan kayu milik korban yang berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik saksi Edryan Kurniawan, maka dikembalikan kepada saksi Edryan Kurniawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Jenis Honda Scoopy warna merah putih BH 3877 UN Nosin: jfw1e1461614 No. rangka : Mh1jfw11dgk458420, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna merah putih BH 3877 UN Nosin: jfw1e1461614 No. rangka : Mh1jfw11dgk458420 atas nama Suryani, dan 1 (satu) buah kunci asli warna hitam dengan mainan bola bulu yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Edryan Kurniawan;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi Edryan Kurniawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRAWANTONI Alias IN Bin RUSLI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih hitam nopol BH 6517 UZ Nosin: Jm31e3554870 Noka: H1jm31331k569696;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna putih hitam nopol BH 6517 UZ Nosin: Jm31e3554870 Noka: H1jm31331k569696 atas nama pemilik Edryan Kurniawan Zn;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat lesing PT. Fif Group Nomor Fif 24700/SK/i/23/05/2022.
 - 1 (satu) buah kunci asli warna hitam dengan mainan kayu milik korban;
Dikembalikan kepada Saksi Edryan Kurniawan;
 - 1 (satu) unit Spm Jenis Honda Scoopy warna merah putih BH 3877 UN
Nosin: jfw1e1461614 No. rangka : Mh1jfw11dgg458420;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli Honda Scoopy
warna merah putih BH 3877 UN Nosin: jfw1e1461614 No. rangka :
Mh1jfw11dgg458420 atas nama Suryani;
 - 1 (satu) buah kunci asli warna hitam dengan mainan bola bulu;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022,
oleh kami, Dwi Putra Darmawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Camila Bani Alawia,
S.H. dan Roberto Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Akhyar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta
dihadiri oleh Yupran Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap
sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Camila Bani Alawia, S.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H

Roberto Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Akhyar, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Mrb